



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Rizal Bin Rasmo;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kuripan RT/RW.006/001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 6 Januari 2023 dan telah diperpanjang pada tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/08-a/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa M. Rizal Bin Rasmo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Hal 1 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M RIZAL Bin RASMO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M RIZAL Bin RASMO dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan namun akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-110/TJKAR/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **M RIZAL Bin RASMO**, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANDI SAPUTRA (DPO) menghubungi saksi PUJI ADAM Als JAIM Bin USMAN (berkas terpisah) dan berkata "LU MAU KERJAAN BUAT TAMBAHAN GAG" saksi PUJI ADAM Als JAIM menjawab "KERJAAN APA" lalu sdr.ANDI SAPUTRA "JEMPUT BARRY (GANJA)" lalu saksi PUJI ADAM Als JAIM menyetujui "OH YAUDAH". Kemudian sdr. ANDI SAPUTRA mengirimkan foto Resi dan Paket yang harus diambil di Loret Bus ALS Tanah Tinggi Tangerang, dan saksi PUJI ADAM Als JAIM membalas "oke kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi PUJI ADAM Als JAIM Bin USMAN menghubungi saksi PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA menawarkan pekerjaan yaitu mengambil paket berisi ganja di Loret PT. ALS Tangerang dengan imbalan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi PERJODAM Als ADAM menerima tawaran pekerjaan tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 12.18 Wib, saksi PUJI ADAM mengirim foto paket barang dan resi pengiriman paket dari Pull PT. ALS Medan menuju ke Pull PT. ALS Tangerang, saat itu saksi PUJI ADAM juga menerangkan bahwa paket tersebut yang nantinya akan di jemput di Pull PT. ALS Tangerang lalu saksi PERJODAM Als ADAM meminta saksi PUJI ADAM untuk memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai di Pull PT. ALS Tangerang.

Hal 3 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa M. RIZAL Bin RASMO datang kerumah saksi PERJODAM Als ADAM mengatakan bahwa iya di minta oleh saksi PUJI ADAM Als JAIM untuk ke rumahnya di PARUNG kemudian saksi PERJODAM Als ADAM dan saksi M RIZAL berangkat menuju ke rumah saksi PUJI ADAM Als JAIM di Kecamatan PARUNG Kab. Bogor, sesampainya di sana saksi PERJODAM Als ADAM, Terdakwa dan saksi PUJI ADAM Als JAIM ngobrol dan pada saat itu saksi saksi PERJODAM Als ADAM berkata kepada terdakwa bahwa akan mengambil narkotika jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi PERJODAM Als ADAM dan terdakwa kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan saksi PERJODAM Als ADAM ditelfon oleh saksi PUJI ADAM Als JAIM dan iya mengatakan bahwa paket ganja sudah sampai di Pull ALS Tangerang. Lalu terdakwa berkata kepada saksi "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri (ganja), paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" lalu saya juga menjelaskan ke RIZAL bahwa kalau mau nanti upahnya kita bagi dua masing-masing kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi PERJODAM Als ADAM dan saksi RIZAL berangkat menuju ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket saksi PERJODAM Als ADAM langsung menghampiri petugas Locket sedangkan terdakwa menunggu di parkir motor, kemudian saksi PERJODAM Als ADAM menunjukkan foto resi pengiriman barang dan foto paket barang tersebut kepada petugas Locket, kemudian paket berisi ganja tersebut saksi PERJODAM Als ADAM terima Tidak lama kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi PERJODAM Als ADAM dan terdakwa yang sedang berada di parkir motor, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang di pakainya. Bahwa menurut pengakuan saksi PERJODAM Als ADAM dan terdakwa M RIZAL barang bukti paket narkotika jenis

Hal 4 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut akan diserahkan kepada saksi PUJI ADAM Als JAIM, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUJI ADAM Als JAIM pada hari Sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, pada saat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu dilakukan penggledahan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh saksi PUJI ADAM Als Als JAIM setelah dilakukan interogasi bahwa benar saksi PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan saksi PERJODAM Als ADAM dan terdakwa M RIZAL untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian ketiga terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL31EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Perjodam Bin Madsukra berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode A dengan berat netto akhir 1,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode B dengan berat netto akhir 1,3741 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode C dengan berat netto akhir 1,4187 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode D dengan berat netto akhir 1,3859 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode E dengan berat netto akhir 1,3813 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **M RIZAL Bin RASMO**, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melaksanakan pemeriksaan rutin di Seaport interdiction bakauheni Lampung selatan, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menghentikan mobil Bus ALS untuk dilakukan pemeriksaan, ketika anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan saksi HERI ISTIYANA mencurigai salah satu paket, kemudian paket tersebut di buka dengan di saksikan oleh Sopir An ASHAR dan kenek an M FURQAN Setelah di buka ternyata paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan control delivery terhadap paket narkotika jenis ganja tersebut, sesampainya di loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menunggu siapa yang akan mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut, lalu pada hari yang sama Jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib datang dua orang yang akan mengambil paket ganja tersebut yang satu menunggu di atas motor didepan loket bus tersebut sedangkan yang satu lagi mengambil paket ganja tersebut, setelah satu orang terdakwa tersebut mengambil paket ganja tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut, setelah di interogasi kedua terdakwa mengaku bernama PERJODAM Als ADAM yang mengambil paket narkotika jenis ganja, sedangkan yang menunggu di atas motor mengaku bernama M RIZAL, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan di lakukan penggledahan diamankan atau disita barang bukti berupa **4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja disalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD (08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan saksi PERJODAM Als ADAM dan menurut pengakuan saksi**

Hal 6 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJODAM Als ADAM dan terdakwa M RIZAL barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada saksi PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan **1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)** yang kami temukan didalam kantong jaket PERJODAM Als ADAM yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik saksi PERJODAM Als ADAM, dan kami juga mengamankan barang bukti **1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru** yang kami temukan didalam kantong jaket terdakwa M RIZAL dan barang bukti tersebut adalah benar terdakwa M RIZAL, kemudian setelah kami mengamankan atau menyita semua barang bukti lalu kami perlihatkan kepada kedua terdakwa paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu saksi PERJODAM Als ADAM dan terdakwa M RIZAL mengakui bahwa sudah mengetahui bahwa paket yang diambil tersebut adalah narkoba jenis ganja, dan saksi PERJODAM Als ADAM dan M RIZAL juga mengatakan bahwa yang merintahkan saksi PERJODAM Als ADAM dan saksi M RIZAL untuk mengambil paket ganja tersebut adalah saksi PUJI ADAM Als JAIM, yang mana bila paket narkoba jenis ganja tersebut sudah di ambil dan diserahkan kepada saksi PUJI ADAM Als JAIM maka saksi PERJODAM Als ADAM dan terdakwa M RIZAL akan mendapatkan upah atau imbalan Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) atau Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu) per orang, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUJI ADAM Als JAIM pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, pada saat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu dilakukan penggledahan kami mengamankan barang bukti berupa **1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam** yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh saksi PUJI ADAM Als Als JAIM setelah dilakukan interogasi bahwa benar saksi PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan saksi PERJODAM Als ADAM Dan terdakwa M RIZAL untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian ketiga terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL31EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada

Hal 7 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Perjodam Bin Madsukra berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode A dengan berat netto akhir 1,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode B dengan berat netto akhir 1,3741 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode C dengan berat netto akhir 1,4187 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode D dengan berat netto akhir 1,3859 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun kode E dengan berat netto akhir 1,3813 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi **HERI ISTIYANA Bin MUSDI WIYONO** dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib di depan loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** kami tangkap pada saat baru saja menerima paket narkotika jenis daun ganja dari Loket Bus tersebut, sedangkan PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap disaat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service
- Bahwa Dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** kami telah mengamankan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus

Hal 8 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD (08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** dan menurut pengakuan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang kami temukan didalam kantong jaket **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik **Saksi PERJODAM Als ADAM**, dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru yang kami temukan didalam kantong jaket **TERDAKWA M RIZAL** dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL, kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap PUJI ADAM Als JAIM dan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh PUJI ADAM Als Als JAIM dan barang bukti tersebut adalah benar milik PUJI ADAM Als JAIM.

- Menurut keterangan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** keuntungan mereka dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut mereka mendapatkan upah atau imbalan dari PUJI ADAM Als JAIM masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan keuntungan PUJI ADAM Als JAIM melakukan tindak pidana sesuai peran nya yang diberikan oleh ANDI SAPUTRA (DPO) iya mendapatkan imbalan/upah uang dari ANDI SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang rencananya Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) diserahkan kepada **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** sebagai imbalan untuk mereka, sedangkan Saksi PUJI ADAM Als JAIM mendapatkan sisa nya Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awal mula pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi dan tim melaksanakan pemeriksaan rutin di Seaport interdiction bakauheni Lampung selatan, lalu saksi dan tim menghentikan mobil Bus ALS untuk dilakukan pemeriksaan, ketika saksi dan tim melakukan pemeriksaan Sdr. HERI mencurigai salah satu paket, kemudian paket tersebut di buka oleh Sdr. HERI dengan disaksikan oleh Sopir An ASHAR dan kenek an M FURQAN Setelah di buka ternyata paket tersebut berisikan narkoba jenis ganja, kemudian saksi bersama

Hal 9 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim melakukan control delivery terhadap paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sesampainya di loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten saksi bersama tim menunggu siapa yang akan mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu pada hari yang sama Jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib datang dua orang yang akan mengambil paket ganja tersebut yang satu menunggu di atas motor didepan loket bus tersebut sedangkan yang satu lagi mengambil paket ganja tersebut, setelah satu orang tersangka tersebut mengambil paket ganja tersebut, saksi dan tim langsung menangkap kedua tersangka tersebut, setelah di interogasi kedua tersangka mengaku bernama **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** yang mengambil paket narkoba jenis ganja, sedangkan yang menunggu di atas motor mengaku bernama M RIZAL, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dan dilakukan penggledahan diamankan atau disita barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja disalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD (08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** dan menurut pengakuan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang kami temukan didalam kantong jaket **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik **Saksi PERJODAM Als ADAM**, dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru yang kami temukan didalam kantong jaket **TERDAKWA M RIZAL** dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL, kemudian setelah kami mengamankan atau menyita semua barang bukti lalu kami perlihatkan atau kami buka dan kami tunjukan kepada kedua tersangka paket narkoba jenis ganja tersebut, dan kedua tersangka **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** mengakui bahwa sudah mengetahui bahwa paket yang diambil tersebut adalah narkoba jenis ganja, dan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** juga mengatakan bahwa yang memerintahkan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** untuk mengambil paket ganja tersebut adalah PUJI ADAM Als JAIM, yang mana bila paket narkoba jenis ganja tersebut sudah di ambil dan diserahkan kepada PIJI ADAM ALS JAIM maka **Saksi**

Hal 10 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL akan mendapatkan upah atau imbalan Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) atau Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu) per orang, kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka PUJI ADAM Als JAIM pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap disaat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu kami lakukan penggledahan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh PUJI ADAM Als Als JAIM dan barang bukti tersebut adalah benar milik PUJI ADAM Als JAIM dan setelah kami lakukan introgasi bahwa benar PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian ketiga tersangka berikut barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **FACHRI RANGGA P Bin WAGIMAN** dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib di depan loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, terdakwa **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** kami tangkap pada saat baru saja menerima paket narkoba jenis daun ganja dari Locket Bus tersebut, sedangkan PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap disaat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service
- Bahwa Dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** kami telah mengamankan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA

Hal 11 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI M.PD (08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** dan menurut pengakuan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang kami temukan didalam kantong jaket **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik **Saksi PERJODAM Als ADAM**, dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru yang kami temukan didalam kantong jaket **TERDAKWA M RIZAL** dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL. kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap PUJI ADAM Als JAIM dan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh PUJI ADAM Als Als JAIM dan barang bukti tersebut adalah benar milik PUJI ADAM Als JAIM.

- Menurut keterangan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** keuntungan mereka dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut mereka mendapatkan upah atau imbalan dari PUJI ADAM Als JAIM masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan keuntungan PUJI ADAM Als JAIM melakukan tindak pidana sesuai peran nya yang diberikan oleh ANDI SAPUTRA (DPO) iya mendapatkan imbalan/upah uang dari ANDI SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang rencananya Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) diserahkan kepada **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** sebagai imbalan untuk mereka, sedangkan Saksi PUJI ADAM Als JAIM mendapatkan sisa nya Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awal mula pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi dan tim melaksanakan pemeriksaan rutin di Seaport interdiction bakauheni Lampung selatan, lalu saksi dan tim menghentikan mobil Bus ALS untuk dilakukan pemeriksaan, ketika saksi dan tim melakukan pemeriksaan Sdr. HERI mencurigai salah satu paket, kemudian paket tersebut di buka oleh Sdr. HERI dengan disaksikan oleh Sopir An ASHAR dan kenek an M FURQAN Setelah di buka ternyata paket tersebut berisikan narkoba jenis ganja, kemudian saksi bersama tim melakukan control delivery terhadap paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sesampainya di loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot

Hal 12 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten saksi bersama tim menunggu siapa yang akan mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu pada hari yang sama Jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib datang dua orang yang akan mengambil paket ganja tersebut yang satu menunggu di atas motor didepan loket bus tersebut sedangkan yang satu lagi mengambil paket ganja tersebut, setelah satu orang tersangka tersebut mengambil paket ganja tersebut, saksi dan tim langsung menangkap kedua tersangka tersebut, setelah di interogasi kedua tersangka mengaku bernama **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** yang mengambil paket narkoba jenis ganja, sedangkan yang menunggu di atas motor mengaku bernama M RIZAL, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dan di lakukan penggledahan diamankan atau disita barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja disalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan pelastik bening yang bertuliskan Dra LINDA WAHYUNI M.PD (08536751820) yang disimpan didalam tas warna hijau yang ditemukan atau diamankan dari tangan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** dan menurut pengakuan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** barang bukti paket narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada PUJI ADAM Als JAIM, kemudian kami juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang kami temukan didalam kantong jaket **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** yang sedang dipakai dan barang bukti tersebut adalah benar milik **Saksi PERJODAM Als ADAM**, dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) unit handphone android merek realme warna biru yang kami temukan didalam kantong jaket **TERDAKWA M RIZAL** dan barang bukti tersebut adalah benar milik M RIZAL, kemudian setelah kami mengamankan atau menyita semua barang bukti lalu kami perlihatkan atau kami buka dan kami tunjukan kepada kedua tersangka paket narkoba jenis ganja tersebut, dan kedua tersangka **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** mengakui bahwa sudah mengetahui bahwa paket yang diambil tersebut adalah narkoba jenis ganja, dan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** juga mengatakan bahwa yang mmerintahkan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** untuk mengambil paket ganja tersebut adalah PUJI ADAM Als JAIM, yang mana bila paket narkoba jenis ganja tersebut sudah di ambil dan diserahkan kepada PIJI ADAM ALs JAIM maka **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** akan mendapatkan upah atau imbalan Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) atau Rp.

Hal 13 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-(Lima Ratus Ribu) per orang, kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka PUJI ADAM Als JAIM pada hari Sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basement Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikini Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, PUJI ADAM Als JAIM kami tangkap disaat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu kami lakukan penggledahan kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam yang kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh PUJI ADAM Als Als JAIM dan barang bukti tersebut adalah benar milik PUJI ADAM Als JAIM dan setelah kami lakukan interogasi bahwa benar PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan **Saksi PERJODAM Als ADAM dan TERDAKWA M RIZAL** untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian ketiga tersangka berikut barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA** dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan **saksi** yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa **saksi** ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 di depan loket bus ALS yang beralamatkan Jl Daan Mogot Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Prov. Banten, dan **Saksi** ditangkap bersama teman **Saksi, terdakwa M RIZA** dan **Saksi** ditangkap ketika **Saksi** baru saja menerima narkoba jenis ganja yang baru saja **Saksi** ambil dari loket PT ALS sedangkan **terdakwa M RIZA** ditangkap pada saat sedang menunggu **Saksi** di motor.
- Bahwa pada saat di tangkap terhadap **Saksi** telah di amankan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban warna coklat berisinarkoba jenis ganja dan 1 (Satu) bungkus lakban bening juga berisinarkoba jenis ganja didalam kotak kardus yang terbalut plastik bening bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang berada di dalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan **Saksi**
- Bahwa **saksi** mengambil dan menerima paket ganja tersebut dari Petugas PT. ALS atas permintaan **saksi PUJI ADAM**. Selain itu Polisi juga mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) milik **saksi** yang ditemukan Polisi didalam kantong jaket yang **Saksi** pakai dan barang bukti tersebut adalah milik **saksi**

Hal 14 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Saksi** tidak tahu perihal kepemilikan paket ganja tersebut, **Saksi** mengambil dan menerimanya semata-mata hanya karena mengikuti permintaan dari saksi PUJI ADAM.
- **Bahwa Saksi** dan saksi **TERDAKWA M. RIZA** hanya baru menerima uang jalan dari **Saksi PUJI ADAM** berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah kami pergunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor dan rokok dan yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi adalah merupakan uang tunai yang juga telah di amankan Polisi dari **Saksi** saat di tangkap. Sebelumnya **Saksi PUJI ADAM** menjanjikan kepada kami apabila telah berhasil mengambil dan membawa paket berisi ganja tersebut kepadanya maka kami akan menerima imbalan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** menghubungi **Saksi** lalu menawarkan pekerjaan yaitu mengambil paket berisi ganja di Loker PT. ALS Tangerang. Saat itu **Saksi PUJI ADAM** juga menjelaskan bahwa apabila **Saksi** bersedia menjalankan pekerjaan tersebut, maka setelah berhasil iya akan memberikan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian di karenakan kebutuhan ekonomi, sehingga **Saksi** menerima tawaran pekerjaan dari **saksi PUJI ADAM** tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 12.18 Wib, **Saksi PUJI ADAM** mengirim foto paket barang dan resi pengiriman paket dari Pull PT. ALS Medan menuju ke Pull PT. ALS Tangerang. Saat itu PUJI juga menerangkan bahwa paket tersebut yang nantinya akan di jemput di Pull PT. ALS Tangerang. Lalu **Saksi** juga meminta PUJI ADAM untuk memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai di Pull PT. ALS Tangerang.
- Bahwa Pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib **Saksi TERDAKWA M. RIZA** datang ke rumah dan membangunkan **Saksi** yang sedang tidur. Saat itu **TERDAKWA M. RIZA** mengatakan bahwa iya di minta oleh PUJI untuk ke rumahnya di PARUNG. Kemudian **Saksi** dan **TERDAKWA M. RIZA** berangkat menuju ke rumah **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** di Kecamatan PARUNG Kab. Bogor. Sesampainya di sana **TERDAKWA M. RIZA** dan saksi PUJI ADAM Als JAIM ngobrol dan pada saat itu **Saksi** bilang kepada **TERDAKWA M. RIZA** bahwa akan mengambil narkoba jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib **Saksi** dan Sdr. **TERDAKWA M. RIZA** kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan **Saksi** ditelfon oleh **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** dan iya mengatakan bahwa paket ganja sudah sampai di Pull ALS Tangerang.

Hal 15 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu **Saksi** bilang kepada **TERDAKWA M. RIZA** "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri (ganja), paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" lalu **Saksi** juga menjelaskan ke **TERDAKWA M. RIZA** bahwa kalau mau nanti upahnya kita bagi dua masing-masing kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). lalu **TERDAKWA M. RIZA** menyetujuinya, kemudian RIZAL berkata kepada **Saksi** untuk menunggu di rumah **saksi**, karena iya akan pulang dulu mengambil helem. Tidak lama kemudian **TERDAKWA M. RIZA** kembali datang, lalu kami langsung berangkat menuju ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, **Saksi** langsung menghampiri petugas Loket sedangkan **TERDAKWA M. RIZA** menunggu di parkir motor, kemudian **Saksi** menunjukkan foto resi pengiriman barang dan foto paket barang tersebut kepada petugas Loket. Tidak lama kemudian paket berisi ganja tersebut **Saksi** terima. Tidak lama kemudian **Saksi** langsung ditangkap oleh polisi. Saat itu Polisi juga menangkap **TERDAKWA M. RIZA** yang sedang berada di parkir motor. Saat penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa **4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari saksi, kemudian polisi juga melakukan penggledahan terhadap TERDAKWA M. RIZA dan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang di pakainya. Kemudian Saksi dan Saksi TERDAKWA M. RIZA di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut**

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **PUJI ADAM Als Jaim BIN USMAN** dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa **Saksi** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib dan **saksi** ditangkap di Basement Hotel Novotel Cikini Jalan Cikini Raya

Hal 16 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.107 Rt/Rw 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, **saksi** ditangkap **saksi** sedang bekerja di Hotel sebagai Cleaning Servis dan saat itulah **saksi** diamankan oleh polisi.

- Bahwa Pada waktu **saksi** ditangkap, polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa **1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor Hp 08888936736.**
- **Bahwa Saksi** menyuruh **SAKSI PERJODAM ALS ADAM** mengambil Ganja tersebut pada Selasa, tanggal 3 Januari 2023 melalui whatsapp dan diperkirakan paket Ganja tersebut sampai di Tangerang pada hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023, maka **SAKSI PERJODAM ALS ADAM** berangkat mengambil Ganja tersebut.
- **Bahwa Saksi** mendapatkan imbalan dari mengambil paket Ganja tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- apabila paket Ganja telah berhasil diterima ANDI (masing-masing kami Rp.500.000,-), namun karena **Saksi PERJODAM ALS ADAM** ditangkap maka belum mendapat Imbalan hanya ongkos Jalan Rp. 200.000,-
- Bahwa benarawalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 10.00 wib ANDI SAPUTRA mengirim **saksi** pesan berkata "LU MAU KERJAAN BUAT TAMBAHAN GAG" **saksi** jawab "KERJAAN APA" kata ANDI SAPUTRA "JEMPUT BARRY (GANJA)", karena ANDI sudah sering menawarkan pekerjaan tersebut dan **saksi** tolak, namun **saksi** kali ini terpepet Ekonomi lalu **saksi** menyetujui "OH YAUDAH". Kemudian ANDI mengirimkan foto Resi dan Paket yang harus diambil di Locket Bus ALS Tananh Tinggi Tangerang, DAN **SAKSI** BALAS "oke", **saksi** langsung menghubungi Perjodam als ADAM dan berkata "DAM, ADA KERJAAN DARI TEMEN GUA BUAT JEMPUT BARRY(GANJA)" adam balas "dimana" **SAKSI** JAWAB "DI ALS TANGERANG, NANTI ADA UPAHNYA", "BERAPA?" **saksi** jawab "1.000.000 (SATU JUTA)", adam menjawab "IYA MAU" lalu **saksi** meneruskan foto Resi tersebut kepada PERJODAM als ADAM dan adam langsung membalas oke karena sudah mengerti bahwa akan mengambil paket Ganja Tersebut. saat itu paket Ganja tersebut baru dikirimkan dari Medan dan perkiraan kami sampai Tangerang pada tanggal 06 Januari 2023, lalu pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 pukul 10.00 wib karena **saksi** bekerja, namun **saksi** menghubungi adam untuk mengambil paket Ganja tersebut namun nomor Hp ADAM tidak aktif maka **saksi** menghubungi RIZAL "MINTA TOLONG BANGUNIN SI ADAM" lalu RIZAL menjawab "IYA NANTI GUA BANGUNIN", sekira pukul 15.00 wib terdakwa RIZAL dan ADAM menemui **saksi** dirumah dan **saksi** memberikan uang dari ANDI SAPUTRA untuk ongkos kepada mereka berdua

Hal 17 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka berangkat, mereka sampai di Locket Bus ALS Tanah Tinggi Tangerang mengabari **saksi** namun belum mengambil paket Ganja tersebut, **saksi** hubungi sejak pukul 18.00 wib ADAM dan terdakwa RIZAL tidak mengangkat Telpn lalu ADAM hanya mengirimkan foto bahwa paket Ganja tersebut telah bersama mereka, namun **saksi** tidak tau seberapa banyak Ganja tersebut

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **M RIZAL Bin RASMO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa terdakwa dan saksi PERJODAM Als ADAM ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahn ditemukan barang buktiberupa **4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian dilakukan penggledahan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang di pakainya**
- Bahwa pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** menelfon **terdakwa** dan mengatakan "zal udangkan adam suruh langsung ke parung" (Zal bangunkan adam dan suruh ke parung/kerumah **terdakwa**), lalu **terdakwa** langsung ke rumah **Saksi PERJODAM Als ADAM** membangunkan **Saksi PERJODAM Als ADAM** kemudian **Saksi PERJODAM Als ADAM** meminta **terdakwa** untuk mengantar nya ke rumah **Saksi PUJI ADAM Als JAIM**, kemudian **terdakwa** bersama **Saksi PERJODAM Als ADAM** langsung berangkat ke parung ke rumah **Saksi PUJI ADAM Als JAIM**, sesampainya di rumah **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** **terdakwa** bersama Perjodam Als ADAM dan PUJI ADAM Als JAIM ngobrol santai di rumah **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** dan

Hal 18 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ngobrol santai tersebut **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** mengatakan bahwa akan mengambil paket narkoba jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib **terdakwa** dan **Saksi PERJODAM Als ADAM** kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan **Saksi PERJODAM Als ADAM** ditelfon oleh **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** dan setelah mereka . Setelah itu **Saksi PERJODAM Als ADAM** menjelaskan kepada **terdakwa** bahwa **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** mengatakan paket narkoba jenis ganja tersebut sudah sampai, kemudian **Saksi PERJODAM Als ADAM** mengatakan kepada **terdakwa** "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri, paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" dan **Saksi PERJODAM Als ADAM** menjelaskan setelah mengambil paket ganja tersebut dan paket ganja tersebut diserahkan kepada **Saksi PUJI ADAM Als JAIM** maka **terdakwa** dan **Saksi PERJODAM Als ADAM** akan mendapatkan imbalan atau upah sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang kemudian **terdakwa** menyetujuinya, lalu **terdakwa** langsung mengantarkan **Saksi PERJODAM Als ADAM** kerumahnya untuk menunggu **terdakwa**, sedangkan **terdakwa** pulang kerumah untuk mengambil helem setelah mengambil helem **terdakwa** kembali menjemput **Saksi PERJODAM Als ADAM** dirumah nya dan langsung berangkat ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib **Saksi PERJODAM Als ADAM** langsung mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan **terdakwa** menunggu di motor, kemudian **terdakwa** melihat **Saksi PERJODAM Als ADAM** sudah menerima paket ganja tersebut lalu **Saksi PERJODAM Als ADAM** langsung ditangkap oleh polisi dan polisi juga langsung menangkap **terdakwa** dan kemudian polisi melakukan penggledahan terhadap **terdakwa** dan **Saksi PERJODAM Als ADAM** dan polisi mengamankan atau menyita barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan **Saksi PERJODAM Als ADAM** , kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari **Saksi PERJODAM Als ADAM** , kemudian polisi polisi juga melakukan penggledahan terhadap **terdakwa** dan polisi mengamknkan dan menyita 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi

Hal 19 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang **terdakwa** pakai dan handphone tersebut adalah benar milik **terdakwa**, kemudian **terdakwa** dan **Saksi PERJODAM Als ADAM** di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027)

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi PERJODAM Als ADAM ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeladahn ditemukan barang buktiberupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian dilakukan penggledahan terhadap terdakwadengan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedangdi pakainya
- Bahwa benar pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi PUJI ADAM Als JAIM menelfon terdakwa dan mengatakan "*zal udangkan adam suruh langsung ke parung*" (*Zal bangunkan adam dan suruh ke parung/kerumah*)

Hal 20 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa), lalu terdakwa langsung ke rumah Saksi PERJODAM Als ADAM membangunkan Saksi PERJODAM Als ADAM kemudian Saksi PERJODAM Als ADAM meminta terdakwa untuk mengantar nya ke rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM, kemudian terdakwa bersama Saksi PERJODAM Als ADAM langsung berangkat ke parung ke rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM, sesampainya di rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM terdakwa bersama Perjodam Als ADAM dan PUJI ADAM Als JAIM ngobrol santai di rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan pada saat ngobrol santai tersebut Saksi PUJI ADAM Als JAIM mengatakan bahwa akan mengambil paket narkoba jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa dan Saksi PERJODAM Als ADAM kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Saksi PERJODAM Als ADAM ditelfon oleh Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan setelah mereka . Setelah itu Saksi PERJODAM Als ADAM menjelaskan kepada terdakwa bahwa Saksi PUJI ADAM Als JAIM mengatakan paket narkoba jenis ganja tersebut sudah sampai, kemudian Saksi PERJODAM Als ADAM mengatakan kepada terdakwa "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri, paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" dan Saksi PERJODAM Als ADAM menjelaskan setelah mengambil paket ganja tersebut dan paket ganja tersebut diserahkan kepada Saksi PUJI ADAM Als JAIM maka terdakwa dan Saksi PERJODAM Als ADAM akan mendapatkan imbalan atau upah sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa langsung mengantarkan Saksi PERJODAM Als ADAM kerumahnya untuk menunggu terdakwa, sedangkan terdakwa pulang kerumah untuk mengambil helem setelah mengambil helem terdakwa kembali menjemput Saksi PERJODAM Als ADAM dirumah nya dan langsung berangkat ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib Saksi PERJODAM Als ADAM langsung mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan terdakwa menunggu di motor, kemudian terdakwa melihat Saksi PERJODAM Als ADAM sudah menerima paket ganja tersebut lalu Saksi PERJODAM Als ADAM langsung ditangkap oleh polisi dan polisi juga langsung menangkap terdakwa dan kemudian polisi melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan Saksi PERJODAM Als ADAM dan polisi mengamankan atau menyita barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan Saksi

Hal 21 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJODAM Als ADAM , kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari Saksi PERJODAM Als ADAM , kemudian polisi juga melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan polisi mengamankan dan menyita 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai dan handphone tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi PERJODAM Als ADAM di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
- 3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadiran persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **M RIZAL Bin RASMO**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi- Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang- undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Hal 23 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Hal 24 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi PERJODAM Als ADAM ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeladahn ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian dilakukan penggledahan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang di pakainya
- Bahwa benar pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi PUJI ADAM Als JAIM menelfon terdakwa dan mengatakan "*zal udangkan adam suruh langsung ke parung*" (*Zal bangunkan adam dan suruh ke parung/kerumah terdakwa*), lalu terdakwa langsung ke rumah Saksi PERJODAM Als ADAM membangunkan Saksi PERJODAM Als ADAM kemudian Saksi PERJODAM Als ADAM meminta terdakwa untuk mengantar nya ke rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM, kemudian terdakwa bersama Saksi PERJODAM Als ADAM langsung berangkat ke parung ke rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM, sesampainya di rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM terdakwa bersama Perjodam Als ADAM dan PUJI ADAM Als JAIM ngobrol santai di rumah Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan pada saat ngobrol santai tersebut Saksi PUJI ADAM Als JAIM mengatakan bahwa akan mengambil paket narkotika jenis ganja di loket Bus PT ALS di

Hal 25 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa dan Saksi PERJODAM Als ADAM kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Saksi PERJODAM Als ADAM ditelfon oleh Saksi PUJI ADAM Als JAIM dan setelah mereka . Setelah itu Saksi PERJODAM Als ADAM menjelaskan kepada terdakwa bahwa Saksi PUJI ADAM Als JAIM mengatakan paket narkoba jenis ganja tersebut sudah sampai, kemudian Saksi PERJODAM Als ADAM mengatakan kepada terdakwa *"zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri, paket beri engges landing"* (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" dan Saksi PERJODAM Als ADAM menjelaskan setelah mengambil paket ganja tersebut dan paket ganja tersebut diserahkan kepada Saksi PUJI ADAM Als JAIM maka terdakwa dan Saksi PERJODAM Als ADAM akan mendapatkan imbalan atau upah sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa langsung mengantarkan Saksi PERJODAM Als ADAM kerumahnya untuk menunggu terdakwa, sedangkan terdakwa pulang kerumah untuk mengambil helem setelah mengambil helem terdakwa kembali menjemput Saksi PERJODAM Als ADAM dirumah nya dan langsung berangkat ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket tersebut hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib Saksi PERJODAM Als ADAM langsung mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan terdakwa menunggu di motor, kemudian terdakwa melihat Saksi PERJODAM Als ADAM sudah menerima paket ganja tersebut lalu Saksi PERJODAM Als ADAM langsung ditangkap oleh polisi dan polisi juga langsung menangkap terdakwa dan kemudian polisi melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan Saksi PERJODAM Als ADAM dan polisi mengamankan atau menyita barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan Saksi PERJODAM Als ADAM , kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari Saksi PERJODAM Als ADAM , kemudian polisi polisi juga melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan polisi mengamankan dan menyita 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai dan handphone tersebut adalah benar milik terdakwa,

Hal 26 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan Saksi PERJODAM Als ADAM di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur percobaan atau Permufakatan jahat UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi ANDI SAPUTRA (DPO) menghubungi saksi PUJI ADAM Als JAIM Bin USMAN (berkas terpisah) dan berkata “LU MAU KERJAAN BUAT TAMBAHAN GAG” saksi PUJI ADAM Als JAIM menjawab “KERJAAN APA” lalu sdr. ANDI SAPUTRA “JEMPUT BARRY (GANJA)” lalu saksi PUJI ADAM Als JAIM menyetujui “OH YAUDAH”. Kemudian sdr. ANDI SAPUTRA mengirimkan foto Resi dan Paket yang harus diambil di Loker Bus ALS Tanah Tinggi Tangerang, dan saksi PUJI ADAM Als JAIM membalas “oke”

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi PUJI ADAM Als JAIM Bin USMAN menghubungi saksi PERJODAM Als ADAM Bin MADSUKRA menawarkan pekerjaan yaitu mengambil paket berisi ganja di Loker PT. ALS Tangerang dengan imbalan

Hal 27 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi PERJODAM Als ADAM menerima tawaran pekerjaan tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 12.18 Wib, saksi PUJI ADAM mengirim foto paket barang dan resi pengiriman paket dari Pull PT. ALS Medan menuju ke Pull PT. ALS Tangerang, saat itu saksi PUJI ADAM juga menerangkan bahwa paket tersebut yang nantinya akan di jemput di Pull PT. ALS Tangerang lalu saksi PERJODAM Als ADAM meminta saksi PUJI ADAM untuk memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai di Pull PT. ALS Tangerang.

Bahwa benar Pada hari jumat 06 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa M. RIZAL Bin RASMO datang kerumah saksi PERJODAM Als ADAM mengatakan bahwa iya di minta oleh saksi PUJI ADAM Als JAIM untuk ke rumahnya di PARUNG kemudian saksi PERJODAM Als ADAM dan saksi M RIZAL berangkat menuju ke rumah saksi PUJI ADAM Als JAIM di Kecamatan PARUNG Kab. Bogor,sesampainya di sana saksi PERJODAM Als ADAM, Terdakwad saksi PUJI ADAM Als JAIM ngobrol dan pada saat itu saksi saksi PERJODAM Als ADAM berkata kepada terdakwa bahwa akan mengambil narkotika jenis ganja di loket Bus PT ALS di tangerang, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi PERJODAM Als ADAM dan terdawkembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan saksi PERJODAM Als ADAMditelfon oleh saksi PUJI ADAM Als JAIM dan iya mengatakan bahwa paket ganja sudah sampai di Pull ALS Tangerang. Laluterdakwa berkata kepada saksi "zal sia ndek ilu moal nyokot paket beri (ganja), paket beri engges landing" (Zal mau ikut gak ngambil paket ganja, paket ganja nya sudah sampai" lalu saya juga menjelaskan ke RIZAL bahwa kalau mau nanti upahnya kita bagi dua masing-masing kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan terdawkamenyetujuinya,

Bahwa benar saksi PERJODAM Als ADAM dan saksi RIZAL berangkat menuju ke loket Bus PT ALS yang beralamatkan Jl. Daan Mogot Tanah Tinggi Kota Tangerang, sesampinya di loket saksi PERJODAM Als ADAMlangsung menghampiri petugas Loket sedangkan terdawkamenunggu di parkir motor, kemudian saksi PERJODAM Als ADAM menunjukkan foto resi pengiriman barang dan foto paket barang tersebut kepada petugas Loket, kemudian paket berisi ganja tersebut saksi PERJODAM Als ADAM terimaTidak lama kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi PERJODAM Als ADAM dan

Hal 28 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



terdakwa yang sedang berada di parkir motor, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa **4 (Empat) bungkus lakban coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan 1 (Satu) bungkus lakban bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja didalam kotak kardus warna coklat yang dibalut dengan plastik bening yang bertuliskan kepada ibu Dra LINDA WAHYUNI M.PD (085836751820) yang disimpan didalam tas warna hijau, yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone android merek oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dari saksi PERJODAM Als ADAM, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027) yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang di pakainya. Bahwa menurut pengakuan saksi PERJODAM Als ADAM dan terdakwa M RIZAL barang bukti paket narkotika jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada saksi PUJI ADAM Als JAIM, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUJI ADAM Als JAIM pada hari sabtu 07 Januari 2023 sekira jam 02.40 Wib di Basment Hotel Novotel Cikini yang beralamatkan Jl. Cikin Raya No. 107 Rt/Rw. 10/04 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, pada saat sedang bekerja di hotel tersebut sebagai Cleaning Service, lalu dilakukan penggeledahan kami mengamankan barang bukti berupa **1 (Satu) Unit handphone android merek VIVO warna merah hitam** yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh saksi PUJI ADAM Als Als JAIM setelah dilakukan interogasi bahwa benar saksi PUJI ADAM Als JAIM mengakui telah memerintahkan saksi PERJODAM Als ADAM dan terdakwa M RIZAL untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut, kemudian ketiga terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan percobaan atau pernafakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Hal 29 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027)

Sebagai alat yang dipakai terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sebaiknya Dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.

Hal 30 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M RIZAL Bin RASMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** “sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M RIZAL Bin RASMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **4 (empat) Bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit handphone android merek Realme warna biru yang terinstal aplikasi whatsapp dengan nomor (088210737027)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah

Hal 31 dari 32 Halaman | Putusan Nomor : 347/Pid.Sus /2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2,000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., dan Uni Latriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.